



PUTUSAN

Nomor: 699/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH Advokat/pengacara alamat jl. S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat;**

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama , pendidikan SMEA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat permohonan Penggugat untuk mencabut parkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan No. 699 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor: 699/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 09 Desember 2013

mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Nopember 1997 Masehi atau bertepatan pada tanggal 10 Rajab 1418 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/09/XI/1997, tertanggal 11 Nopember 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba`dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - ANAK I (laki-laki) umur 13 tahun;
 - ANAK II (laki-laki) umur 9 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dn pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat gemar bermain judi serta bermabuk-mabukan;
 - Dalam bertengkar Tergugat selalu bersikap kasar serta sering kali mengucapkan kata kata ingin bercerai kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat maka pada tanggal 09 Juni 2013 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat, hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Kisaran Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 6 bulanya;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



berkenan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan berkenan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap



dipersidangan, akan tetapi Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk mencabut kembali gugatan cerai yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2013 menyatakan mencabut kembali gugatannya, maka perkara a quo tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum perkaranya diperiksa oleh majelis hakim, melalui surat tertanggal 24 Desember 2013 mengajukan permohonan mencabut kembali gugatannya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berbaik kembali sebagai suami isteri dan melanjutkan kembali rumah tangganya;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat menyatakan mencabut perkaranya melalui surat, majelis berpendapat permohonan penggugat tersebut dapat untuk dikabulkan, karena tujuan utama dari persidangan adalah untuk mendamaikan para pihak berperkara dan kenyataannya sebelum majelis mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;



Menimbang bahwa perkara ini belum lagi masuk dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa karena perkara a quo telah dicabul oleh Penggugat maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 699/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 09 Desember 2013 dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 H oleh kami Drs. H. Abraruddin Anwar sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nuraini, SH dan Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan



mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abraruddin Anwar

Dra. Hj. Nuraini, SH

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Panitera Pengganti

Armiwati Nasution, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 155.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan No. 699 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.



Jumlah : Rp 246.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)